



PUTUSAN

NOMOR 17/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis, terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cecep Priyatna, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Cecep, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan R.W. Monginsidi Blok I Nomor 6–8 Komplek Pasar Mawar Kota Pontianak, dengan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2016, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

Melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili kuasanya Jakariato, Sarjana Hukum dan Budi Siswanto, Sarjana Hukum Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Jakariato, SH & Rekan, beralamat di Jalan Sepakat II (A. Yani), Blok S Ruko No.A.1, HP. 08125750319 Kota Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2015, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 13 hal.Put. No 17/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Nomor Sertifikat 99xx yang terletak di Pontianak dengan panjang bangunan 12m x 4m, sedangkan panjang tanah sebelah timur 15,20m dan sebelah barat 13.50m serta lebar 4m atas nama xx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gg. xx ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah xx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. xx;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bapak xx ;
 - 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Nomor Sertifikat 99xx yang terletak di Pontianak dengan panjang tanah/ bangunan sebelah Barat dan sebelah Timur 20m, sedangkan lebar selatan 4,80m dan sebelah utara 4m atas nama xx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu xx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. xx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jln. xx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat;
 - 2.3. Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Pontianak dengan panjang 11, 70 m dan lebar 8, 50 M atas nama xx dengan batas-batas sebagai berikut;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. xx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pak xx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat (RM. xx);
- 2.4. 1 (satu) unit kendaraan roda Empat Merk Daihatsu Xenia, tahun 2010 warna Hitam Metalik dengan KB 13xx HM atas nama xx ada pada Tergugat ;
- 2.5. Barang-barang Elektronik dan Perabotan Rumah Tangga;
- 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Samsung;
 - 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk Sharp.;
 - 1 (satu) unit Freezer merk Sanyo;
 - 1 (satu) unit Dispenser merk Sharp;
 - 2 (Dua) unit mesin cuci merk Samsung1 (satu) unit dalam keadaan baik sedangkan 1 (satu) unit dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit televise 24 inc merk Sanyo;
 - 1 (satu) unit televise 32 inc merk Sharp;
 - 1 (satu) unit televise 42 inc merk LG (Berada ditangan Tergugat);
 - 3 (Tiga) unit Air Conditioner (AC) merk Samsung;
 - 2 (dua) unit Komputer merk LG dan Samsung;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak, dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. Rp.2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah):

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Mei 2016;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 25 Mei 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemanding berkeberatan dengan ditetapkannya sebagai harta bersama Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding atas obyek perkara sebagaimana tercantum pada diktum putusan angka 2.2. berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (rumah makan xx) dan obyek yang tercantum pada diktum putusan angka 2.5. berupa sejumlah alat elektronik, serta mengemukakan bahwa obyek pada diktum angka 2.4. berupa kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia nomor KB 13xx HM masih terikat pembebanan fiducia, oleh karenanya menurut Tergugat/Pemanding obyek tersebut harus diperhitungkan juga beban hutang/kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya dan ditanggung bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2016, namun berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 3 Juni 2016 telah dinyatakan bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Akan tetapi kemudian Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 6 Juni 2016, diterima di Pengadilan Agama Pontianak tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana



Tanda Terima Kontra Memori Banding nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 9 Juni 2016. Bahkan menyampaikan Kontra Memori Banding Tambahan tertanggal 18 Juli 2016, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Tambahan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 19 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 22 Juli 2016;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Mei 2016, akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, masing-masing Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 3 Juni 2016;

Bahwa oleh karena pada pengadilan tingkat pertama belum dilaksanakan proses mediasi sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah menjatuhkan putusan sela nomor 17/Pdt.G/2016/PTA.Ptk tanggal 26 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H. yang amar pokoknya memerintahkan Pengadilan Agama Pontianak untuk melaksanakan proses mediasi sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Pontianak telah melaksanakan perintah putusan sela tersebut dengan menunjuk saudara Drs. H. M. Syaukani, M.HI.sebagai mediator dan memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan mediasi, namun di antara para pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertera dalam laporan Mediator Drs. H. M. Syaukani, M.HI. tertanggal 12 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Mei 2016 dan telah diajukan menurut tata carasertadalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 13 hal.Put. No 17/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pontianak, surat-surat lainnya, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding serta semua lampirannya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Pontianak dalam putusannya sebagian ada yang sudah benar dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri, namun ada pula sebagian lainnya yang tidak sependapat dan oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu mengoreksi kekeliruan pengetikan dalam putusan tersebut yaitu tentang penyebutan nomor sertifikat dan atas nama pemiliknya sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum halaman 21 huruf b dan halaman 23 huruf b serta diktum putusan angka 2.2. **tertulis nomor sertifikat 99xx atas nama xx**, demikian juga dalam pertimbangan hukum halaman 22 huruf c dan halaman 24 huruf c serta yang tercantum pada diktum putusan angka 2.3. **tertulis (tanpa menyebut nomor sertifikat) atas nama xx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta Berita Acara Pemeriksaan setempat (discente), **seharusnya** yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum **halaman 21 huruf b dan halaman 23 huruf b** serta yang dimuat dalam **diktum putusan angka 2.2.** adalah obyek dengan **Sertifikat Hak Milik nomor 99xx/Sungai Jawi Luar atas nama xx Lumban Tobing.** Sedangkan yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum halaman 22 huruf c dan halaman 24 huruf c serta yang dimuat dalam diktum putusan angka 2.3. **seharusnya dengan Sertifikat nomor 99xx/Sungai Jawi Luar atas nama xx dan xx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal



28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriah dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Pktanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriah tersebut ternyata Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan dengan ditetapkannya sebagai harta bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding atas obyek perkara sebagaimana tercantum pada diktum putusan angka 2.2. dan 2.5. serta mengemukakan bahwa obyek pada diktum angka 2.4. berupa kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia nomor KB 13xx HM masih terikat pembebanan fiducia, oleh karenanya menurut Tergugat/Pembanding obyek tersebut harus diperhitungkan juga beban hutang/kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya dan ditanggung bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pontianak sepanjang mengenai obyek sengketa sebagaimana yang tercantum pada posita angka 2 huruf b dan angka 2 huruf c gugatan Penggugat, karena telah sesuai dengan fakta di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 99xx atas nama xx yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli pada Tanggal 08 April 2009 dan bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 99xx atas nama xx dan xx yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli pada Tanggal 23/07/ 2014, sehingga telah nyata terbukti kedua obyek tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan oleh karenanya harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara sebagaimana tercantum pada diktum putusan angka 2.2 berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Makan xx) Nomor Sertifikat 99xx/Sungai Jawi Luar yang terletak di Pontianak dengan panjang tanah/bangunan sebelah Barat dan

Hal. 7 dari 13 hal.Put. No 17/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



sebelah Timur 20m, sedangkan lebar sebelah selatan 4,80m dan sebelah utara 4m atas nama xx dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu xx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. xx;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jln. xx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat ;

Pembandingan keberatan obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama karena harta tersebut bukan milik Tergugat/Pembandingan maupun Penggugat/ Terbandingan melainkan milik xx sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 99xx/Sungai Jawi Luar.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbandingan di dalam posita gugatannya sebagaimana dituangkan pada posita dan petitum angka 2 huruf b hanya menyebutkan obyek perkara tanpa menjelaskan tentang proses dan waktu perolehannya, padahal bukti sertifikatnya atas nama orang lain (xx).

Menimbang, bahwa oleh karena bukti kepemilikan obyek tersebut tercatat atas nama orang lain (xx),seharusnya Penggugat/Terbandingan menjelaskan di dalam posita gugatannya tentang kapan diperolehnya dan dengan proses bagaimana atau dengan cara apa peralihan haknya, sehingga jelas bahwa obyek tersebut secara hukum telah beralih hak kepemilikannya dari xx kepada Penggugat/Terbandingan atau Tergugat/Pembandingan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbandingan ternyata di dalam posita gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tentang kapan waktu dan dengan cara bagaimana dia memperoleh hak kepemilikan atas obyek tersebut, serta tidak ada bukti apapun yang menunjukkan adanya peristiwa peralihan hak dari xx kepada Penggugat/Terbandingan atau Tergugat/ Pembandingan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa hak kepemilikan atas obyek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Makan xx) dengan Sertifikat Hak Milik nomor 99xx/Sungai Jawi Luar menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbandingan terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding atas sejumlah alat elektronik dan perabot rumahtangga berupa :

- 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Samsung;
- 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk Sharp.;
- 1 (satu) unit Freezer merk Sanyo;
- 1 (satu) unit Dispenser merk Sharp;
- 2 (Dua) unit mesin cuci merk Samsung1 (satu) unit dalam keadaan baik sedangkan 1 (satu) unit dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit televis 24 inc merk Sanyo;
- 1 (satu) unit televis 32 inc merk Sharp;
- 1 (satu) unit televis 42 inc merk LG (Berada ditangan Tergugat);
- 3 (Tiga) unit Air Conditioner (AC) merk Samsung;
- 2 (dua) unit Komputer merk LG dan Samsung;

Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci tentang waktu dan cara perolehannya serta tidak menjelaskan di mana letak keberadaan barang-barang tersebut, apakah di rumah tempat kediaman ataukah di rumah makan.

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya tentang kapan waktu perolehan barang-barang tersebut serta tidak ada bukti apapun yang menunjukkan kepemilikan maupun proses dan waktu perolehannya, maka menjadi tidak jelas apakah barang-barang tersebut benar-benar diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga setatus perolehan dan kepemilikan barang-barang tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding terhadap harta-harta tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas obyek perkara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Hitam Metalic Nomor KB 13xx HM dengan alasan Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa obyek tersebut terdapat pembebanan Fiducia, namun Pembanding tidak menjelaskan tentang berapa beban tanggungannya, berapa angsuran setiap bulannya dan berapa beban yang masih terhutang,

Hal. 9 dari 13 hal.Put. No 17/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



serta tidak mengajukan bukti apapun yang menunjukkan adanya proses transaksi fiducia tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya patut dikesampingkan. Sehingga karenanya pula obyek perkara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa dan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad), Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Pontianak dalam putusannya sudah benar dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka obyek perkara sebagaimana tercantum pada diktum angka 2.2. dan 2.5. dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriah harus dikeluarkan dari daftar harta bersama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 99xx yang terletak di Pontianak dengan panjang bangunan 12m x 4m, sedangkan panjang tanah sebelah timur 15,20m dan sebelah barat 13.50m serta lebar 4m atas nama xx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gg. xx ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ny. xx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. xx;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bapak xx ;
 - 3.2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 99xx/Sungai Jawi Luar yang terletak di Pontianak dengan panjang 11,70m dan lebar 8,50m atas nama xx dan xx, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. xx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pak xx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bersertifikat nomor 99xx/Sungai Jawi Luar atas nama xx (RM. xx);
 - 3.3. 1 (satu) unit kendaraan roda Empat Merk Daihatsu Xenia, tahun 2010 warna Hitam Metalik dengan Nomor KB 13xx HM atas nama xx ada pada Tergugat ;
 4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 (tiga);
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada

Hal. 11 dari 13 hal.Put. No 17/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



masing-masing pihak, dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 4 (empat);

6. Menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Posita dan Petitem angka 2 huruf b dan huruf e tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1437 H., oleh kami Drs. H. Iri Hermansyah, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Saherudin dan Drs. Wiharno masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Burhanuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Saherudin

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.



Drs. Wiharno

Panitera Pengganti,
ttd

Burhanuddin, S.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00